

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM DAN PERDA JATIM NO 1 TAHUN 2005 PENAMBANGAN PASIR DI DESA NGARES KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penambangan Pasir di Desa Ngares Kec. Gedeg Kab. Mojokerto

Sebagaimana dengan bagian dunia lainnya, negara kita Indonesia mengalami persoalan lingkungan yang mengkhawatirkan dan berujung pada bencana. Bencana yang terjadi di Indonesia mengambil berbagai bentuk. Mulai dari masalah kekeringan sampai pada masalah banjir tahunan. Kerusakan lingkungan di Indonesia tentu karena berbagai sebab dan muncul dalam berbagai bentuk. Kerusakan terjadi juga karena ledakan penduduk. Namun persoalan ini pertama-tama harus kita kembalikan kepada pendekatan pembangunan nasional yang dipilih. Yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Pendekatan ini, terlihat bahwa pemerintah kita tidak melindungi rakyat secara serius dan juga tidak melindungi alam secara maksimal. Pemerintah merumuskan kebijakan pembangunan yang berwawasan pada lingkungan kearah ekonomi tanpa batas.⁵⁰

⁵⁰ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan, Lingkungan Hidup*, h. 116

Secara ekologis terjadinya langganan banjir di suatu daerah adalah salah satu akibat dari kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan tata guna lahan dan air.⁵¹ Al-Qur'an juga secara khusus pernah memperkenalkan istilah lingkungan hidup dengan kata *al-Biah*, namun yang digunakan oleh al-Qur'an adalah kata derivatnya sebanyak 17 kali dan bukan kata *al-Biah* itu sendiri.⁵²

Pada dataran selanjutnya al-Qur'an semakin menitik pada persoalan yang lebih khusus dengan menggambarkan realitas problem lingkungan hidup yang sebenarnya sedang terjadi dewasa ini. Artinya, problem lingkungan yang kini muncul pada dasarnya merupakan masalah *Ekologi*, terutama ekologi manusia. Sebab dengan semakin besar jumlah manusia yang ada dengan sendirinya akan disertai oleh peningkatan kebutuhan hidup. Kenyataan ini pada akhirnya mendorong keinginan manusia untuk melakukan intervensi dan eksploitasi alam secara tidak wajar. Awal terjadinya perubahan yang signifikan terhadap lingkungan hidup. Apalagi jika disertai dengan penggunaan arus energi dan daur materi yang dapat mengganggu secara langsung proses alam dan fungsi ekologinya. Hal ini mau tidak mau akan berdampak pada fungsi ekologi manusia sendiri, baik secara nyata maupun yang potensial. Kebetulan fakta ini pula yang dirisaukan oleh banyak ahli lingkungan hidup (*ecologist*) sejak puluhan tahun

⁵¹ A.L.Slamet Ryadi, *Ecology Ilmu Lingkungan Dasar-Dasar & Pengertiannya*,, h. 2-15

⁵² Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, h. 47.

lalu, dan apalagi masalahnya tidak berkurang sedikitpun, tetapi malah semakin bertambah.⁵³

Memang tidak dapat dielakkan adanya realitas yang menunjukkan bahwa perkembangan jumlah manusia di muka bumi akhir-akhir ini sedemikian pesat. Kenyataan tersebut tentu akan berpengaruh langsung pada intensitas penggunaan sumber daya alam yang tersedia, berangkat dari ini munculnya problem lingkungan hidup yang sangat dilematis. Disatu sisi perkembangan budaya manusia untuk membangun dan memakmurkan bumi merupakan fitrah manusia yang direstui oleh Allah sendiri. Disisi lain persediaan sumber daya alam sangat terbatas. Akibatnya eksploitasi terhadap alam menjadi tidak terelakkan. Seperti yang terjadi dilokasi penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg mengakibatkan rusaknya tanggul, terkikisnya bibir sungai akibat galian pasir yang tidak mempertimbangkan dan tercemarnya sumber mata air disekelilingnya.

Air merupakan kebutuhan kebutuhan kehidupan paling utama bagi manusia. Akan tetapi, manusia mempunyai sifat buruk dalam memperlakukan sumber kehidupan. Pencemaran air dapat diartikan sebagai pengrusakan kualitas air pada sistem ekologi. Pencemaran akan mengurangi kemampuan air pada peran alamiah. seperti kegiatan penambangan pasir di Desa Ngares mengakibatkan pencemaran pada sumber-sumber air.⁵⁴

⁵³ Otto Sumarwoto, *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, h. 2

⁵⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan, Lingkungan Hidup*, h. 67

Berangkat dari gambaran umum tentang arti penting lingkungan hidup berikut sumber daya alam yang tersedia bagi kehidupan, sekaligus munculnya ancaman krisis lingkungan terhadap masa depan bumi, lebih lanjut Al-Qur'an memberikan isyarat (kata isyarat ini harus selalu diikuti sertakan meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam pembahasan selanjutnya) bagaimana seharusnya menjaga keharmonisan lingkungan dan pengelolaannya.

Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara beraneka ragam, antara lain:

1. Pengelolaan lingkungan secara rutin.
2. Perencanaan dini suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan.
3. Perencanaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu kegiatan proyek yang sedang dilakukan.⁵⁵

Kewajiban Umat Islam dan Upaya Pemerintah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dalam berinteraksi dan mengelola lingkungan, manusia mengemban tiga amanat dari Allah yaitu:

- a. *Al-Intifa'*. Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Sesuai dengan Q.S al-Baqarah ayat: 74

⁵⁵ Otto Sumarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, h. 82

Artinya : Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Q.S al-Baqarah ayat: 74)⁵⁶

- b. *Al-I'tibar*. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia dibalik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Sesuai dengan Q.S al-Baqarah ayat: 74

Artinya: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. padahal diantara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, Karena takut kepada Allah. dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah ayat: 74)⁵⁷

- c. *Al-Islah* Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu. Sesuai dengan QS al-Baqarah: 30

⁵⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h

*Artinya: Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. (Q.S al-A'raf ayat 74)*⁵⁸

Dengan semangat mengemban dan melaksanakan amanat di atas, yaitu menjaga, memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam termasuk didalamnya penambangan pasir yang digali dari Sungai Brantas.

Pelestarian alam dan lingkungan tidak terlepas dari peran manusia, sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana yang disebut dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 30 yang berbunyi:

Artinya: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi).⁵⁹ (Surat Al-Baqarah: 30)

Arti khalifah di sini adalah: “seseorang yang diberi kedudukan oleh Allah untuk mengelola suatu wilayah, ia berkewajiban untuk menciptakan suatu

⁵⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h

⁵⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 7

masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakatnya harmonis, dan agama, akal dan budayanya terpelihara.⁶⁰

Berdasarkan aktifitas yang dilakukan oleh warga Ngares terhadap kegiatan penambangan pasir di daerah setempat menunjukkan kenyataan bahwa warga Ngares tidak atau kurang menyadari peran lingkungan dalam kehidupan manusia yang kaitanya dengan terpeliharanya lingkungan secara keseluruhan. Kurangnya kesadaran akan lingkungan akhirnya menimbulkan krisis ekologis atau kerusakan lingkungan. Diantaranya kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan pasir didaerah sekitar sungai penambangan. Tanaman bakau di sekitar tepi sungai mengalami kerusakan akibat terkikisnya bibir sungai yang semakin melebar.

Penambangan pasir yang dilakukan sepanjang sungai Desa Ngares pada hakekatnya jelas merusak lingkungan sekitarnya dan merugikan masyarakat secara umum. Penambangan pasir tersebut dilakukan masyarakat Desa Ngares karena sebagian besar masyarakat hanya memahami alam sebagai sumber utama untuk manusia, tercipta untuk kepentingan dan bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Seakan-akan mereka memandang secara *implisit* bahwa manusia adalah pemilik alam dan berhak berbuat apa saja. Padahal alam sendiri mempunyai makna sebagai penopang kehidupan, maka alam patut dihargai dan diperlakukan atau dikelola dengan baik. Pemeliharaan terhadap alam bukan hanya demi alam

⁶⁰ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, h. 20

itu sendirinya, tetapi juga demi manusia. Oleh karena itu, manusia semestinya harus menjaga, memelihara dan melestarikan untuk kepentingan bersama dan kelangsungan hidup makhluk lainnya. Atas dasar pemahaman yang demikian, kesadaran akan lingkungan meliputi hal-hal yang perlu ditekankan adalah:

1. Manusia Adalah bagian dari alam.
2. Manusia harus menyadari hak hidup makhluk lain, walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.
3. Manusia seyogyanya prihatin akan perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang atau tidak adil.
4. Perlu bagi manusia untuk menetapkan kebijakan dan manajemen lingkungan untuk semua makhluk hidup dan lingkungannya.
5. Alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai.
6. Manusia perlu memahami pentingnya melindungi keanekaragaman hayati dan budaya.
7. Harus sadar bahwa alam dan isinya ini bukan hanya untuk generasi sekarang, melainkan generasi yang akan datang juga berhak menikmatinya.
8. Perlu adanya kritik terhadap sistem ekonomi dan politik yang mengeksploitasikan alam dan memberikan alternatif lain, supaya dalam memanfaatkan sumber daya dan sekaligus dapat menjaga dan melestarikannya.

Ajaran Islam memerintahkan pemeluknya untuk menjaga lingkungan dan tidak merusaknya. Islam juga mendorong untuk menjaga kelestarian lingkungan demi kelangsungan makhluk hidup (manusia), ajaran Islam melarang perbuatan yang merusak alam, termasuk penambangan pasir yang dapat merusak ekologis serta ekosistem seperti di sekitar daerah penambangan pasir di Desa Ngares Kec. Gedeg, seperti yang tergambar dalam ayat Q.S. Al-Qashash 77, diterangkan:

Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. Al-Qashash 77).⁶¹

Disini kita bisa melihat pandangan Islam terhadap maslaah lingkungan. Pencemaran lingkungan baik air maupun tanah merupakan ancaman bagi kelestarian alam dan kehidupan manusia. Bahkan al-Quran Surat ar-Rum 41 telah mengingatkan atas terjadinya kerusakan lingkungan, baik daratan maupun lautan, karena perbuatan tangan-tangan manusia.

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h., 623

*dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).(Q.S ar-Rum 41).*⁶²

Akibat dari perbuatan manusia pada ayat diatas banyak menimbulkan penderitaan manusia yang dikarenakan kerusakan alam, baik Karena polusi udara dan pencemaran lingkungan maupun karena komposisi alam yang tidak harmonis. Hal ini sangat mengancam kehidupan manusia. Hukum Fiqih perbuatan apapun yang mengancam kehidupan manusia, terlebih lagi mengancam komunitas manusia secara keseluruhan akibat kerusakan lingkungan alam, harus dihindari.⁶³ Demi keutuhan dan terciptanya tujuan *syar'i (maqashid as-syariah)* pada manusia menyangkut lima perkara :

1. Terpeliharanya Jiwa

Artinya siapapun termasuk dirinya dengan alasan apapun terlarang menghilangkan nyawa seseorang, menganiayanya atau menodai kehormatannya.

2. Terpeliharanya akal

Siapun termasuk dirinya dengan alasan apapun terlarang membekukan pikiran seseorang.

3. Terpeliharanya harta

Siapa saja termasuk dirinya terlarang merampas harta milik orang lain, atau mencurinya, dan semacamnya. Dan setiap orang berhak dilindungi.

⁶² *Ibid*, h. 647

⁶³ Depkes, Depag dan UNICEF Indonesia, 1998, h.128

4. Terpeliharanya keturunan

Semua manusia terlarang menodai nasab seseorang. Hak reproduksi dan berketurunan setiap orang harus dilindungi.

5. Terpeliharanya agama

Setiap orang terlarang meninggalkan keyakinannya yang dipeluknya. Setiap orang berhak menganut suatu keyakinan yang dipeluknya.

Kehidupan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Dalam diri setiap makhluk hidup, dilengkapi dengan naluri “mempertahankan hidup” dan cenderung “hidup kekal” manusia sebagai makhluk yang memiliki tingkatan makhluk lainnya. Lima prinsip dasar kehidupan yang menjadi landasan kemaslahatan bagi manusia yaitu *al-Kulliyah al-Khams* yang telah disebutkan. Maka jika dicermati mendalam, ini eksistensi makna yang sebenarnya dari kekhalifahan manusia di muka bumi, yakni diuntut untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan.⁶⁴

Mengingat pentingnya keseimbangan lingkungan alam, maka kesadaran akan lingkungan mesti disosialisasikan. Agar kehidupan komunitas manusia terhindar dari akibat yang tidak diinginkan dari krisis ekologi. Lemahnya kesadaran masyarakat Ngares dalam kegiatan penambangan pasir liar yang mereka lakukan, berdasarkan data yang terkumpul, diakibatkan karena minimnya pemahaman mereka akan hukum-hukum yang berkaitan dengan lingkungan,

⁶⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan, Lingkungan Hidup*, h. 188

kecenderungan pemupukan kegiatan ekonomi yang kurang peduli maupun nilai-nilai Sosial budaya yang kurang ramah lingkungan.

Kerusakan lingkungan sungai akibat eksploitasi terhadap pasir sungai setempat merupakan akibat dari sikap tidak bertanggung jawab yang diperankan para penambang pasir. Hal ini sekaligus merupakan bukti bahwa mereka tidak melaksanakan tugas pemeliharaan yang telah diserukan Islam. Disuatu sisi dipengaruhi oleh rasionalisme yang memandang alam sebagai obyek, lalu melahirkan sikap-sikap materialistik seperti yang terjadi di Desa Ngares dengan penghasilan yang besar. Lingkungan sungai brantas Desa Ngares dipandang hanya bernilai ekonomis, kurang bernilai ekologis. Artinya lingkungan sungai tersebut bernilai untuk dipakai tetapi kurang bernilai untuk dipelihara.

Kecendrungan mendahulukan sisi ekonomi tanpa memperhatikan sisi ekologi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ngares telah melakukan tindakan salah atas lingkungan di sekitar penambangan pasir yang semestinya dimanfaatkan sekaligus dipelihara secara etis, bukan mencerminkan eksploitasi dari pada kreasi. Padahal yang patut mereka lakukan berdasarkan tinjauan *Maslahat* seharusnya menyeimbangkan antara tugas ekonomi dengan tugas ekologi.

Walapun sebenarnya Masyarakat Desa Ngares tidak diperkenankan menggali atau menambang pasir disebabkan tidak memenuhi persyaratan usaha. Namun warga tetap melakukan kegiatan menambang disebabkan tuntutan

ekonomi dan penghasilan yang besar. Bisa dipastikan bahwa sungai brantas khususnya di Desa Ngares sangat bernilai ekonomi (material), tetapi lingkungan tersebut memiliki nilai yang lain, yaitu secara *estetis, ekologis, biologis*, semuanya berguna dan sama pentingnya dengan nilai ekonomi. Secara moral fungsi lingkungan mesti dihargai dengan standar normal, yaitu kebenaran, kebaikan, dan kepatutan. Implikasi praktis dari nilai-nilai tersebut harus terwujud dalam perilaku mereka setiap hari. Masyarakat Desa Ngares tidak boleh sewenang-wenang terhadap lingkungan sungai dan memperlakukan sebagai sumber materi atau financial belaka. Mereka harus menghemat sumber daya alam dengan mengambil secukupnya dan sedapat mungkin hidup seirama dengan daur alam agar cadangan sumber daya alam selalu tersedia. Pentingnya pengendalian diri secara lebih rinci dapat dikemukakan contoh-contoh yang perlu dilakukan oleh masyarakat Desa Ngares berikut :

1. Masyarakat Ngares harus sangat berhati-hati ketika mengambil pasir di lingkungan sungai agar alam tidak rusak. Disiplin dalam menambang secara selektif perlu dijadikan budaya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.
2. Kegiatan penambangan pasir tidak boleh dipaksakan demi untuk kepentingan ekonomi atau keuntungan dan tidak mencemari lingkungan atau merusak struktur tanah di sekitar sungai Brantas.
3. Masyarakat Desa Ngares seyogyanya memakai sumber daya alam sesuai dengan yang diperlukan, dan bukan untuk komoditas perdagangan yang dapat

merusak lingkungan sungai. Masyarakat Desa Ngares tidak boleh membiasakan diri untuk mengambil pasir sungai secara berlebihan hingga merusak batas-batas tanah sungai dan menimbulkan kekacauan ekosistem sungai akibat musnahnya habitat ikan-ikan kecil di sekitar sungai.

Untuk memiliki kesadaran lingkungan sungai masyarakat Ngares harus ditanamkan pemahaman bahwa manusia dan alam adalah sesama ciptaanNya. Inilah dasar etika solidaritas yang perlu disosialisasikan sebagai pengkayaan nilai-nilai Sosial budaya yang telah ada dalam masyarakat Desa Ngares. Dalam bingkai etika solidaritas, kedudukan manusia disamping untuk menguasai dalam arti memanfaatkan dan memelihara alam, Mereka harus membangun relasi komperatif dengan lingkungan sungai.

B. Pandangan Peraturan Daerah Jawa Timur No I Tahun 2005 Terhadap Penambangan Pasir di Desa Ngares Kec. Gedek Kab. Mojokerto

Potensi bahan galian Jawa Timur mempunyai peranan yang penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan daerah maupun nasional. Pemanfaatan potensi tersebut dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara efektif dan Efisien agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat terkendali sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara. Pengelolaan pertambangan di Jawa Timur dilakukan melalui upaya penelitian, pengaturan, perizinan, pembinaan usaha dan pengawasan kegiatan

serta pengendalian dan pengembangan. sentra-sentra pertambangan baru dengan mengikutsertakan masyarakat dan tetap menjaga fungsi lingkungan hidup, sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi guna memenuhi kebutuhan industri manufaktur dan konstruksi.

Di dalam pengelolaan bahan galian golongan C, khususnya pengelolaan usaha pertambangan sepanjang sungai di wilayah Propinsi Jawa Timur bertujuan untuk menjaga kondisi dan pelestarian sungai dari kegiatan usaha pertambangan.

Dengan pengaturan yang tepat antara usaha pertambangan dengan rencana tata ruang masing-masing daerah maka diharapkan kerusakan lingkungan akibat adanya usaha pertambangan setidaknya dapat dilokalisir dan bahkan dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang konsisten serta adanya pengawasan dari instansi terkait diharapkan usaha pertambangan justru dapat menjadikan lahan yang produktif dan dapat memberikan manfaat serta nilai lebih banyak terhadap daerah maupun terhadap kesejahteraan masyarakat.

Persoalan yang sangat mendasar proses penambangan pasir di Desa Ngares kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, jika dikaitkan dengan peraturan daerah (Perda Jatim) yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, potret yang ada di lapangan penambangan ini tidak mempunyai kekuatan hokum secara ilegal atau nasional, dalam artian penambangan ini termasuk dalam penambangan liar. Di dalam Perda Jatim salah satu ketentuannya harus

mendapatkan izin penambangan yang telah diatur pada pasal 4-10. Salah satu bunyi pasal dalam Perda ini adalah:

Pasal 5

- 1) Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di wilayah sungai dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- 2) Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk kegiatan :
 - a. Eksploitasi;
 - b. Pengangkutan.
- 3) Izin diberikan kepada Koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat, diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat setempat.

Dari persoalan diatas yang harus dilakukan oleh para penambang pasir liar di Desa setempat secara prosedural legalistik melakukan perizinan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah Jawa Timur antara lain, dipahami bahwa kegiatan menambang pasir tersebut tidak memiliki izin usaha penambangan jika dikaitannya dengan pasal 6 Perda Jatim, maka para penambang pasir liar secara procedural segera melakukan guna mendapatkan izin adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dilengkapi dengan surat tanda penduduk
- b. Akte pendirian koperasi
- c. Peta lokasi yang dimohon, jenis alat angkutan hasil pertambangan; Meliputi permohonan bermaterai, foto copy KTP pemohon, foto copy Akte Pendirian, bukti tanda terima tembusan permohonan dari Bupati atau Walikota, Dinas ,PU Pengairan, Perum Jasa Tirta I, Camat setempat.
- d. Kelengkapan lainnya yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

- 2) Prosedur permohonan izin akan ditetapkan oleh Gubernur
- 3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterbitkan setelah:
 - a. Mendapat pertimbangan dari Bupati atau Walikota yang bersangkutan
 - b. Mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I sesuai kewenangan masing-masing ;
 - c. Mendapatkan rekomendasi layak lingkungan dari Bapedal.

Pasal 7

- 1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara manual atau tradisional dan tidak menggunakan alat-alat mekanik.
- 3). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Propinsi, Badan, Dinas, Lembaga yang bertanggungjawab, atas sungai atau tempat-tempat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Badan Hukum atau Perorangan yang telah mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diterbitkan sebelum peraturan daerah ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.⁶⁵

Penambangan pasir di Sungai Brantas yang dilakukan secara ilegal terus terjadi, sehingga dampak lingkungan terjadi seperti sedimentasi dan tanggul kritis. Aktivitas penambangan pasir mengancam bangunan jembatan dan pintu air. Ancaman kerusakan bangunan-bangunan air di Sungai Brantas ini harus menjadi perhatian serius bagi Provinsi Jawa Timur mengingat Sungai Brantas adalah sumber air utama bagi petani padi yang menghasilkan 20 persen dari hasil pertanian Indonesia, sehingga gangguan pada sistem irigasi dapat mengancam ketahanan pangan nasional.⁶⁶

⁶⁵ Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Seri C, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah provinsi Jatim

⁶⁶ www.google.com/mojokertokab.com. Akses pada Tanggal 29-12-2009

Tekanan Rusaknya lingkungan akibat penambangan bahan galian C di Jawa Timur banyak terjadi di sepanjang sungai Brantas seperti Rusaknya tanggul khususnya penambangan di Desa Ngares Kecamatan Gedeg. Keadaan ini disebabkan oleh cara penambangan yang tidak mengikuti tata cara penambangan (Pertambangan Liar) dan tidak memperhatikan kondisi lingkungan.

Akibat penambangan terjadi pengelupasan tanah penutup yang menyebabkan kerusakan pada *Top Soil* dan sistem air bawah tanah. Air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah secara sempurna sehingga kantong-kantong air di dalam tanah menjadi sedikit. Selain akibat diatas air hujan yang ada di permukaan menyebabkan erosi dan banjir. Respon Untuk tetap dapat mempertahankan sumberdaya Alam solusi yang tepat segera dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Mengadakan pelatihan, pembinaan dan penyuluhan cara penambangan yang benar kepada para penambang, tata cara pemantauan dan pengadaan peralatan pencemaran, gangguan lingkungan akibat transportasi di sekitar pertambangan,
2. Standarisasi proses perijinan dengan pembakuan dalam satu wadah (Sistem Manajemen Perijinan Satu Atap) yang transparan termasuk syarat, biaya, sehingga pemohon yang tidak memenuhi standar yang ditentukan harus ditolak
3. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan dan penertiban kepada para penambang untuk mengadakan reklamasi bekas galian C.

4. Member sanksi yang tegas bagi penambang liar guna keutuhan lingkungan

Dengan Lahirnya Perda No. 1 Tahun 2005 seharusnya menjadi landasan bertindak bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan penegak hukum untuk melakukan penertiban terhadap kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan mesin mekanik.